



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /40/Kept./403.013/2016
TENTANG

PENETAPAN DISTRIBUTOR DAN KIOS RESMI PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI
PENERIMA PINJAMAN MODAL KERJA KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA
PUPUK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan penyediaan pupuk bersubsidi sampai ditangan petani, maka perlu memberikan pinjaman modal kerja kepada distributor dan kios resmi melalui kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Distributor dan Kios Resmi Pupuk Bersubsidi Sebagai

Penerima Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

7. Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan
8. Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
9. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
10. Nomor 40);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
11. 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Kabupaten Magetan (Berita Daerah
12. Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
13. Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015

Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Distributor dan Kios Resmi Pupuk Bersubsidi Sebagai Penerima Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Distributor dan Kios Resmi Penerima Pinjaman Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengelola dan memanfaatkan pinjaman yang diberikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan mengembalikannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang disepakati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/40/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 2 Februari 2016

DAFTAR DISTRIBUTOR DAN KIOS RESMI PUPUK BERSUBSIDI
PENERIMA PINJAMAN MODAL KERJA KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA
PUPUKDALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PELAKSANA KIOS RESMI/ DISTRIBUTOR	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT		BESARNYA PINJAMAN DANA (Rp)
			DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6
1	CV. Tani Makmur	Sri Nurhayati	Sempol	Maospati	150.000.000,00
2	CV. Setio Budi Muda	H.Suharmanto.W.ST	Plaosan	Plaosan	300.000.000,00
3	UD. Sugih Waras	Agung Abdul Rachman	Temenggungan	Karas	300.000.000,00
4	UD. Sumber Rejeki	Hartono	Panggung	Barat	60.000.000,00
5	UD. Jasa Tani	Hj. Muryati	Panggung	Barat	45.000.000,00
6	UD. Sumber Rejeki	Sunardi	Bendo	Bendo	40.000.000,00
7	UD. Barokah	Misran	Bulak	Bendo	40.000.000,00
8	UD. Arrin	Suwarsiningsih	Grabahan	Karangrejo	45.000.000,00
9	UD. Tani Makmur	Ali Basri, SE	Baluk	Karangrejo	75.000.000,00
10	UD. Indah Tani	Siti Ngaisah	Temboro	Karas	45.000.000,00
11	Kios Sri Agung	Parmin	Sumursongo	Karas	45.000.000,00
12	Toko Pupuk Tani Agung	Siti Asiyah	Sobontoro	Karas	40.000.000,00
13	Toko Sumber Makmur	Pujiono	Karas	Karas	40.000.000,00
14	Toko Cahaya Bintang	Atik Susilowati	Jambangan	Kawedanan	35.000.000,00
15	UD. Arum Sejati	Yitno	Mangunrejo	Kawedanan	60.000.000,00
16	KUD Makmur	H. Syamsul Hadi	Lembeyan Kulon	Lembeyan	50.000.000,00
17	UD. Mandiri	Supriyanto	Pupus	Lembeyan	50.000.000,00
18	UD. Sedulur Tani	Amat Zaenuri	Krowe	Lembeyan	40.000.000,00
19	UD. Bumi Subur	Giarno	Lembeyan Kulon	Lembeyan	50.000.000,00
20	UD. Rildalen	Dra. Endang Wahyuni	Baron	Magetan	60.000.000,00
21	UD. Wahyu Tani	Wahyu Budi Wardoyo	Suratmajan	Maospati	45.000.000,00
22	UD. Mulyo Tani	Heru Sujatmiko	Sumberejo	Maospati	35.000.000,00
23	UD. Endah Tani	Wiji Lestianto	Ngujung	Maospati	45.000.000,00
24	UD. Tani Berkah	Sumardi/Sri Indarwati	Sugihwaras	Maospati	45.000.000,00
25	UD. Widodo Tani	Didik Suprasetyo	Maospati	Maospati	60.000.000,00
26	UD. Mitro Tani	Nunus Ardhi Nugroho	Kraton	Maospati	50.000.000,00
27	Toko Wahyu Tani	S. Gito Utomo	Banyudono	Ngariboyo	45.000.000,00
28	UD. Ozafa Tani	Sri Winarti	Bangsri	Ngariboyo	65.000.000,00
29	Kios Barokah	Sri Hartini	Sukowidi	Kartoharjo	50.000.000,00
30	UD. Sri Jaya	Sulaseh	Bayemwetan	Kartoharjo	35.000.000,00
31	UD. Falia Tani	Fathoni	Milangasri	Panekan	50.000.000,00
32	UD. Etika Tani	Suharno	Cepoko	Panekan	40.000.000,00

1	2	3	4	5	6
33	UD. Mitra Sejati	Risdiyanto	Jabung	Panekan	60.000.000,00
34	UD. Anugrah Tani	Marsudi Nugroho	Cepoko	Panekan	60.000.000,00
35	UD. Kawan Tani	Hartono	Panekan	Panekan	60.000.000,00
36	UD. Mitra Tani	Suparti	Krajan	Parang	40.000.000,00
37	UD. Berkah Tani	Bangun Abdullah	Sundul	Parang	60.000.000,00
38	UD. Laras Tani	Rita Sukartini	Krajan	Parang	40.000.000,00
39	UD. Pojok Tani	Imron Al Haris	Parang	Parang	50.000.000,00
40	UD. Mekar Tani	Agoes Sugiharto	Pacalan	Plaosan	40.000.000,00
41	UD. SW Putra	Oon Juhandi	Bulugunung	Plaosan	35.000.000,00
42	UD. Sri Widodo	Anton Sujarwo	Genilangit	Poncol	50.000.000,00
43	UD. Niaga Jaya	Galih Cahyono	Sidokerto	Sidorejo	45.000.000,00
44	UD. Bambang Tani	Bambang Supadmo	Sumbersawit	Sidorejo	35.000.000,00
45	UD. Bintang Tani	Arti Winantu	Campursari	Sidorejo	35.000.000,00
46	UD. Tani Mulyo Sejahtera	Yustyo Utomo	Tinap	Sukomoro	40.000.000,00
47	UD. Irawan Tani	Suginah	Truneng	Sokomoro	50.000.000,00
48	Toko Srawung Tani	Roli Dhatik	Takeran	Takeran	60.000.000,00
49	UD. Jaya	Sunarto	Kiringan	Takeran	70.000.000,00
50	UD. Handy Saputro	Iswati	Jomblang	Takeran	35.000.000,00
JUMLAH					3.000.000.000,00

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002